



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Haryanto Alias Kecil Bin Rasid;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru Rt. 001 / 008 Desa Ciasem
Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : **Donni Prasetyo Alias Denggol Bin Warin (alm);**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru Rt. 025 / 008 Desa Ciasem
Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Haryanto Alias Kecil Bin Rasid ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/B5-112/XII/2023/Res Narkoba tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Haryanto Alias Kecil Bin Rasid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa Donni Prasetio Alias Denggol Bin Warin (alm) ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/B5-113/XII/2023/Res Narkoba tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Donni Prasetio Alias Denggol Bin Warin (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 69/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HARYANTO Als KECIL Bin RASID dan Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **para Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3265 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,3288 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4325 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,2492 gram);
 - 1 buah potongan sedotan warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1193 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,0656 gram);
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1121 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,0584 gram);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard;
 - 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A12 warna biru berikut simcard;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor onda Supra X 125 warna hitam No. Pol:

T 3423 VV berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi ADITIA MUKTI;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa I HARYANTO Als KECIL Bin RASID** bersama sama dengan **Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Rt 01/01 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, IRENG (DPO Polres No 112/IX/2023/Res Narkoba tanggal 20 Desember 2023) menghubungi Terdakwa I HARYANTO Als KECIL Bin RASID dan Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIN (Alm) melalui WhatsApp dengan isi percakapan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian kedua Terdakwa menyanggupinya dan setelah itu IRENG langsung mengirimkan Narkotika jenis sabu tepatnya di Pinggir Jalan Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Narkotika jenis sabu dan langsung membawanya kerumah Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIN (Alm) di Dusun Tanjung Baru Rt 001/008 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dirumah tersebut langsung merecah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II merecah Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sebagian dari plastik klip bening dengan menggunakan potongan sedotan kemudian di masukkan kedalam plastik klip bening ukuran kecil lalu setelah itu di timbang menggunakan Timbangan digital. Hasil merecah Narkotika jenis sabu menjadi 34 (tiga puluh empat) plastik klip ukuran kecil dan masih ada sisa di plastik klip bening, setelah itu 34 (tiga puluh empat) plastik klip kecil tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah dan warna ungu sebanyak 1 (satu) buah. Sedangkan untuk 11 (sebelas) potongan sedotan warna hijau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dililit lakban warna coklat, untuk sisa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip bening oleh Terdakwa I dibungkus menggunakan tissue warna putih. Setelah itu semua Narkotika jenis sabu hasil recahan dan sisanya oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam dompet kecil bermotif warna merah;

- Selanjutnya sesuai dengan arahan dari IRENG, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Narkotika jenis sabu hasil recahan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) plastik klip bening kecil yang sudah dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik sudah di simpan di berbagai lokasi yang dianggap aman, sementara sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip bening kecil yang sudah dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik dan sisa 1 (satu) buah plastik klip bening awal yang di bungkus tissue warna putih oleh Terdakwa I dimasukkan kembali kedalam dompet kecil bermotif warna merah lalu disimpan oleh Terdakwa I disimpan di saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa sendiri;



- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Narkotika jenis sabu untuk ditempelkan ke beberapa tempat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol T 3423 VV milik Saksi ADITIA MUKTI dimana Narkotika jenis sabu tersebut di beberapa lokasi antara lain **Di Pinggir Jalan Desa Rawameneng Kec. Blanakan** sebanyak 1 (satu) lokasi disimpan 12 (dua belas) potongan sedotan plastik warna hijau berisi Narkotika jenis sabu, **Di Pinggir Jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan** sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu **Lokasi Pertama** disimpan 10 (sepuluh) potongan sedotan plastik warna hijau dililit lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu, **Lokasi kedua** disimpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna hijau dililit lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu. **Di Pinggir Jalan Dusun Keboncau Desa Ciasem Hilir Kec. Ciasem** sebanyak 1 (satu) lokasi di simpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna hijau berisi Narkotika jenis sabu, **Di Pinggir Jalan Pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem** sebanyak 2 (dua) lokasi antara lain **Lokasi Pertama** disimpan 5 (lima) potongan sedotan plastik warna hijau berisi Narkotika jenis sabu, **Lokasi Kedua** disimpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna ungu berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa ketika pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II baru selesai menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut diberbagai lokasi daerah Blanakan dan Ciasem Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari Saksi HENDRA SARIPUDIN, Saksi YAYAN BUDIANA, Saksi ASEP SUWANDA, Saksi RD DERI GUSTIRIANA serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna hitam berikut Simcard, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A12 warna Biru berikut Simcard, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol T 3423 VV berikut kunci kontak. Selanjutnya kedua Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sudah berhasil menyimpan dan di tempel di berbagai lokasi di daerah Blanakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciasem, namun dari berbagai lokasi tersebut hanya ada 2 (dua) lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu antara lain Di Pinggir Jalan Pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna ungu, di Pinggir Jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau dililit lakban warna coklat. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5908/NNF/2023 tanggal 05 Jnauari 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi,S.Si Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh A.n Kapuslafor Bareskim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus dengan berat netto 0,3625 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4325 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1193 gram, 1 (satu) bungkus plastik lakban warna coklat berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1121 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan Tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoti, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman mengandung Sabu tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Terdakwa I HARYANTO Als KECIL Bin RASID** bersama sama dengan **Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Rt 01/01 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan pantura Gg AJP Sukamandi Rt 01/01 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang, Terdakwa I HARYANTO Bin RASID dan Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIN (Alm) dilakukan penangkapan oleh saksi penangkap yang terdiri dari Saksi Saksi HENDRA SARIPUDIN, Saksi YAYAN BUDIANA, Saksi ASEP SUWANDA, Saksi RD DERI GUSTIRIANA kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna hitam berikut Simcard, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A12 warna Biru berikut Simcard, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol T 3423 VV berikut kunci kontak. Selanjutnya kedua Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sudah berhasil menyimpan dan di tempel di berbagai lokasi di daerah Blanakan dan Ciasem, namun dari berbagai lokasi tersebut hanya ada 2 (dua) lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu antara lain Di Pimggir Jalan Pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna ungu, di Pinggir Jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau dililit lakban warna coklat. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5908/NNF/2023 tanggal 05 Jnauari 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi,S.Si Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh A.n Kapuslafor Bareskim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus dengan berat netto 0,3625 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4325 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1193 gram, 1 (satu) bungkus plastik lakban warna coklat berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1121 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Sabu tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Suwanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Desa Sukamandi Jaya RT 01/01 Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama rekan Saksi dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang diantaranya yaitu Saksi YAYAN BUDIANA, Saksi HENDRA SARIPUDIN dan Saksi RD DERI GUSTIRIANA;
- Bahwa benar Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL pada saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV dipinggir jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Desa Sukamandi Jaya RT 01/01 Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL, terdapat barang yang diamankan dari masing-masing tsb yaitu Barang yang diamankan dari Terdakwa HARYANTO als KECIL yaitu 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard. Sedangkan Barang yang diamankan dari Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL yaitu 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A12 warna biru berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV berikut kunci kontak;
- Bahwa benar Saksi bersama rekan menemukan barang-barang tersebut yaitu Untuk 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau berikut 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard ditemukan di saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa HARYANTO als KECIL. Sedangkan untuk 1 (satu)



buah Hp Merk Oppo A12 warna biru berikut simcard ditemukan di saku celana bagian kanan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL;

- Bahwa benar Setelah Saksi dan rekan mengamankan barang-barang dari Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO, kemudian Saksi dan rekan melakukan interograsi terhadap Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL, keduanya mengakui bahwa sebelumnya telah berhasil menyimpan Narkotika jenis sabu di berbagai lokasi di daerah Blanakan dan Ciasem;
- Bahwa benar Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO dibawa oleh Saksi dan rekan untuk menunjukan lokasi tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, Namun dari berbagai lokasi tersebut hanya ada 2 (dua) lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu yang telah disimpan oleh para Terdakwa, sedangkan sisanya sudah tidak ada karena sudah diambil oleh orang lain. Untuk lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Di Pinggir jalan pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di masukan ke dalam sedotan warna ungu sedangkan di Pinggir jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna hijau dililit lakban warna coklat. Sementara Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IRENG (DPO), dan keduanya menjelaskan tidak tahu rumah sdr. IRENG, hanya tahu warga daerah Pamanukan-Subang;
- Bahwa benar Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr.IRENG yaitu pada hari selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa benar menurut Saksi bahwa Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi R.D. Deri Gustiriana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Desa Sukamandi Jaya RT 01/01 Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat melakukan Penangkapan Saksi bersama rekan Saksi dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang diantaranya yaitu Saksi YAYAN BUDIANA, Saksi ASEP SUWANDA dan Saksi HENDRA SARIPUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL pada saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV dipinggir jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Desa Sukamandi Jaya RT 01/01 Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL, terdapat barang yang diamankan dari masing-masing tersebut yaitu Barang yang diamankan dari Terdakwa HARYANTO als KECIL yaitu 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard. Sedangkan Barang yang diamankan dari Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL yaitu 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A12 warna biru berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV berikut kunci kontak;
- Bahwa benar Saksi bersama rekan menemukan barang – barang tersebut yaitu Untuk 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau berikut 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard ditemukan di saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa HARYANTO als KECIL. Sedangkan untuk 1 (satu)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



buah Hp Merk Oppo A12 warna biru berikut simcard ditemukan di saku celana bagian kanan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL;

- Bahwa benar Setelah Saksi dan rekan mengamankan barang-barang dari Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO, kemudian Saksi dan rekan melakukan interograsi terhadap Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL, keduanya mengakui bahwa sebelumnya telah berhasil menyimpan Narkotika jenis sabu di berbagai lokasi di daerah Blanakan dan Ciasem;
- Bahwa benar Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO dibawa oleh Saksi dan rekan untuk menunjukan lokasi tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, Namun dari berbagai lokasi tersebut hanya ada 2 (dua) lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu yang telah disimpan oleh para Terdakwa, sedangkan sisanya sudah tidak ada karena sudah diambil oleh orang lain. Untuk lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Di Pinggir jalan pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di masukan ke dalam sedotan warna ungu sedangkan di Pinggir jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna hijau dililit lakban warna coklat. Sementara Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IRENG (DPO), dan keduanya menjelaskan tidak tahu rumah sdr. IRENG, hanya tahu warga daerah pamanukan-subang;
- Bahwa benar Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr.IRENG yaitu pada hari selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa benar menurut Saksi bahwa Terdakwa HARYANTO als KECIL dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I. HARYANTO Als KECIL Bin RASID:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Desa Sukamandi Jaya RT 01/01 Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa bersama Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV dipinggir jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Desa Sukamandi Jaya RT 01/01 Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa DONI FRASETIO als DENG GOL oleh petugas Kepolisian, kemudian terdapat barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa Barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOIL yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV berikut kunci kontak, 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau berikut 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard ditemukan di saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa DONNI PRASETIO, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A12 warna biru berikut simcard ditemukan di saku celana bagian kanan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL;
- Bahwa benar Setelah petugas kepolisian mengamankan barang-barang dari Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL di interogasi oleh petugas kepolisian dan mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL telah berhasil menyimpan Narkotika jenis sabu di berbagai lokasi di daerah Blanakan dan Ciasem;



- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukan lokasi tempat Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO menyimpan Narkotika jenis sabu, Namun dari berbagai lokasi tersebut hanya ada 2 (dua) lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu yang telah disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO sedangkan sisanya sudah tidak ada karena sudah diambil oleh orang lain. Untuk lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu tsb yaitu di Pinggir jalan pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di masukan ke dalam sedotan warna ungu sedangkan di Pinggir jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna hijau dililit lakban warna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IRENG (DPO), Untuk rumah sdr. IRENG Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama DONNI PRASETIO als DENGGOLO mendapatkan Narkotika jenis sabu tsb dari sdr. IRENG yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa benar bentuk awal Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kopi ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. IRENG tersebut tidak bertemu langsung dengan sdr. IRENG, namun dengan cara IRENG menghubungi Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO dengan isi percakapan sdr. IRENG menyuruh Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO menyanggupinya dan setelah itu sdr. IRENG mengirimkan Maps lokasi tempat untuk Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGGOLO mengambil Narkotika jenis sabu yaitu di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang;



- Bahwa benar Setelah Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL berhasil mengambil Narkotika jenis sabu dipinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang kemudian Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis sabu tsb ke rumah Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL di Dusun Tanjung Baru RT 001/008 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang, setelah sampai rumah kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL langsung memecah Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL memecah Narkotika jenis sabu tsb dengan cara mengambil sebagian dari plastik klip bening awal dengan menggunakan potongan sedotan kemudian di masukan kedalam plastik klip bening ukuran kecil selanjutnya di timbang menggunakan Timbangan digital;
- Bahwa Hasil memecah Narkotika jenis sabu menjadi 34 (tiga puluh empat) plastik klip ukuran kecil dan masih ada sisa di plastik klip bening awal. Selanjutnya untuk 34 (tiga puluh empat) plastik klip kecil tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah dan warna ungu sebanyak 1 (satu) buah dan Selanjutnya untuk 11 (sebelas) potongan sedotan warna hijau oleh Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL dililit lakban warna coklat. Sedangkan untuk sisa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip bening awal oleh Terdakwa dibungkus menggunakan tissue warna putih. Setelah itu semua Narkotika jenis sabu hasil rechan dan sisa sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukan ke dalam dompet kecil bermotif warna merah;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL memecah Narkotika jenis sabu tsb sambil mengkonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu yang diambil dari plastik klip awal;
- Bahwa benar Sesuai arahan dari sdr. IRENG, oleh Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL Narkotika jenis sabu hasil rechan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) plastik klip bening kecil yang sudah dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik tersebut sudah di simpan di berbagai lokasi yang dianggap aman, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip bening kecil yang sudah dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik dan sisa pada 1 (satu) buah plastik klip bening awal yang dibungkus tissue warna putih oleh Terdakwa



dimasukan kembali ke dalam dompet kecil bermotif warna merah, kemudian oleh Terdakwa di simpan di saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Untuk lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL menyimpan Narkotika jenis sabu yang sudah di recah tersebut yaitu di **Pinggir jalan Desa Rawameneng Kec. Blanakan** sebanyak 1 (satu) lokasi disimpan 12 (dua belas) potongan sedotan plastik warna hijau berisi Narkotika jenis sabu di **Pinggir Jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan** sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu Lokasi pertama disimpan 10 (sepuluh) potongan sedotan plastik warna hijau dililit lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu. dan Lokasi kedua disimpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna hijau dililit lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu. Di **Pinggir jalan Dusun Keboncau Desa Ciasem Hilir Kec. Ciasem** sebanyak 1 (satu) lokasi di simpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna hijau berisi Narkotika jenis sabu sedangkan Di Pinggir jalan pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Sebanyak 2 (dua) lokasi antara lain Lokasi pertama disimpan 5 (lima) potongan sedotan plastik warna hijau berisi Narkotika jenis sabu. Lokasi kedua disimpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna ungu berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL menyimpan Narkotika jenis sabu hasil recahan tersebut dengan cara menyimpannya di pinggir jalan yang dianggap aman kemudian langsung mengirim Maps lokasi tempat penyimpanannya tersebut ke sdr. IRENG;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL menyimpan Narkotika jenis sabu di berbagai Lokasi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dimulai jam 15.30 WIB;

- Bahwa benar Timbangan digital yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL merecah Narkotika jenis sabu tersebut sudah di simpan di pinggir jembatan Jln Pantura – Ciasem sesuai arahan sdr. IRENG yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 15.20 WIB, sebelum Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENG GOL berangkat menyimpan Narkotika jenis sabu hasil recahan tersebut;



- Bahwa benar Pada saat Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL mengambil dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV milik teman Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL yaitu DEDE, warga Dusun Tanjung Baru Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. IRENG dengan menggunakan Hp milik Terdakwa yaitu HP Merk Oppo A3S warna hitam sedangkan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL menggunakan Hp miliknya yaitu HP Merk Oppo A12 warna biru;
- Bahwa benar Peran Terdakwa dan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL memiliki peran yang sama yaitu bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang, kemudian memecah Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut diberbagai lokasi didaerah Ciasem dan Blanakan;
- Bahwa benar Terdakwa belum menerima upah uang dari sdr. IRENG karena sdr. IRENG menjanjikan akan membayarnya pada saat setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL selesai menyimpan seluruh Narkotika jenis sabu tsb, Namun Terdakwa bersama Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIN (Aim):

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Desa Sukamandi Jaya RT 01/01 Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa bersama Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV dipinggir jalan Pantura Gg AJP Sukamandi Desa Sukamandi Jaya RT 01/01 Kec. Ciasem Kab. Subang;



- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID oleh petugas Kepolisian, kemudian terdapat barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa barang yang diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A12 warna biru berikut Simcard, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No.Pol T 3423 VV berikut kunci kontak, sedangkan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID yaitu 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard;
- Bahwa benar setelah petugas kepolisian mengamankan barang-barang dari Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID di interogasi oleh petugas kepolisian dan mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID telah berhasil menyimpan Narkotika jenis sabu di berbagai lokasi di daerah Blanakan dan Ciasem;
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukan lokasi tempat Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID menyimpan Narkotika jenis sabu, namun dari berbagai lokasi tersebut hanya ada 2 (dua) lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu yang telah disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID sedangkan sisanya sudah tidak ada karena sudah diambil oleh orang lain. Untuk lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu tsb yaitu di pinggir jalan pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di masukan ke dalam sedotan warna ungu sedangkan di Pinggir jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau dililit lakban warna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IRENG (DPO), Untuk rumah sdr. IRENG Terdakwa tidak mengetahuinya;



- Bahwa benar Terdakwa bersama HARYANTO Als KECIL Bin RASID mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IRENG yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa benar bentuk awal Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kopi ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. IRENG tersebut tidak bertemu langsung dengan sdr. IRENG, namun dengan cara IRENG menghubungi Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID dengan isi percakapan sdr. IRENG menyuruh Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID menyanggupinya dan setelah itu sdr. IRENG mengirimkannya Maps lokasi tempat untuk Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID mengambil Narkotika jenis sabu yaitu di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID berhasil mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang kemudian Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID di Dusun Tanjung Baru RT 001/008 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang, setelah sampai rumah kemudian Terdakwa bersama Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID langsung merecah Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa DONNI PRASETIO als DENGOL merecah Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sebagian dari plastik klip bening awal dengan menggunakan potongan sedotan kemudian di masukan kedalam plastik klip bening ukuran kecil selanjutnya di timbang menggunakan Timbangan digital;
- Bahwa benar Hasil merecah Narkotika jenis sabu menjadi 34 (tiga puluh empat) plastik klip ukuran kecil dan masih ada sisa di plastik klip bening awal. Selanjutnya untuk 34 (tiga puluh empat) plastik klip kecil tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID



masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah dan warna ungu sebanyak 1 (satu) buah dan Selanjutnya untuk 11 (sebelas) potongan sedotan warna hijau oleh Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID dililit lakban warna coklat. Sedangkan untuk sisa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip bening awal oleh Terdakwa dibungkus menggunakan tissue warna putih. Setelah itu semua Narkotika jenis sabu hasil recahan dan sisa sabu tersebut oleh Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID dimasukan ke dalam dompet kecil bermotif warna merah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID merecah Narkotika jenis sabu tersebut sambil mengkonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu yang diambil dari plastik klip awal;

- Bahwa benar Sesuai arahan dari sdr. IRENG, oleh Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID Narkotika jenis sabu hasil recahan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) plastik klip bening kecil yang sudah dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik tersebut sudah di simpan di berbagai lokasi yang dianggap aman, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip bening kecil yang sudah dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik dan sisa pada 1 (satu) buah plastik klip bening awal yang dibungkus tissue warna putih oleh Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID dimasukan kembali ke dalam dompet kecil bermotif warna merah, kemudian oleh Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID di simpan di saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID;

- Bahwa benar untuk lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID menyimpan Narkotika jenis sabu yang sudah di recah tersebut yaitu di **Pinggir jalan Desa Rawameneng Kec. Blanakan** sebanyak 1 (satu) lokasi disimpan 12 (dua belas) potongan sedotan plastik warna hijau berisi Narkotika jenis sabu di **Pinggir Jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan** sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu Lokasi pertama disimpan 10 (sepuluh) potongan sedotan plastik warna hijau dililit lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu dan Lokasi kedua disimpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna hijau dililit lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu. Di Pinggir jalan Dusun Keboncau Desa Ciasem Hilir Kec. Ciasem sebanyak 1 (satu) lokasi di simpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna hijau berisi Narkotika jenis sabu sedangkan Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir jalan pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Sebanyak 2 (dua) lokasi antara lain Lokasi pertama disimpan 5 (lima) potongan sedotan plastik warna hijau berisi Narkotika jenis sabu. Lokasi kedua disimpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna ungu berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID menyimpan Narkotika jenis sabu hasil recahan tersebut dengan cara menyimpannya di pinggir jalan yang dianggap aman kemudian langsung mengirim Maps lokasi tempat penyimpanannya tersebut ke sdr. IRENG;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID menyimpan Narkotika jenis sabu di berbagai Lokasi tsb yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dimulai jam 15.30 WIB;

- Bahwa benar timbangan digital yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID memecah Narkotika jenis sabu tsb sudah di simpan di pinggir jembatan jln Pantura – Ciasem sesuai arahan sdr. IRENG yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 15.20 WIB, sebelum Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID berangkat menyimpan Narkotika jenis sabu hasil recahan tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID mengambil dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : T 3423 VV milik teman Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID yaitu DEDE, warga Dusun Tanjung Baru Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;

- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. IRENG dengan menggunakan Hp milik Terdakwa yaitu HP Merk Oppo A3S warna hitam sedangkan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID menggunakan Hp miliknya yaitu HP Merk Oppo A12 warna biru;

- Bahwa benar peran Terdakwa dan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID memiliki peran yang sama yaitu bersama – sama mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir Jl Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang, Kemudian memecah Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya menyimpan Narkotika jenis sabu tsb diberbagai lokasi didaerah Ciasem dan Blanakan;

- Bahwa benar Terdakwa belum menerima upah uang dari sdr. IRENG karena sdr. IRENG menjanjikan akan membayarnya pada saat setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



selesai menyimpan seluruh Narkotika jenis sabu tersebut, Namun Terdakwa bersama Terdakwa HARYANTO Als KECIL Bin RASID terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Subang;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3265 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,3288 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4325 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,2492 gram);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1193 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,0656 gram);
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1121 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,0584 gram);
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah hp Merk Oppo A12 warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : T 3423 VV berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, IRENG (DPO Polres No 112/IX/2023/Res Narkoba tanggal 20 Desember 2023) menghubungi Terdakwa I HARYANTO Als KECIL Bin RASID dan Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIN (Alm) melalui WhatsApp dengan isi percakapan menyuruh Terdakwa I dan



Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian kedua Terdakwa menyanggupinya dan setelah itu IRENG langsung mengirimkan Narkotika jenis sabu tepatnya di Pinggir Jalan Desa Tanjung Tiga Kec. Blanakan Kab. Subang. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Narkotika jenis sabu dan langsung membawanya kerumah Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGOL Bin WARIN (Alm) di Dusun Tanjung Baru Rt 001/008 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dirumah tersebut langsung memecah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memecah Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sebagian dari plastik klip bening dengan menggunakan potongan sedotan kemudian di masukkan kedalam plastik klip bening ukuran kecil lalu setelah itu di timbang menggunakan Timbangan digital. Hasil memecah Narkotika jenis sabu menjadi 34 (tiga puluh empat) plastik klip ukuran kecil dan masih ada sisa di plastik klip bening, setelah itu 34 (tiga puluh empat) plastik klip kecil tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah dan warna ungu sebanyak 1 (satu) buah. Sedangkan untuk 11 (sebelas) potongan sedotan warna hijau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dililit lakban warna coklat, untuk sisa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip bening oleh Terdakwa I dibungkus menggunakan tissue warna putih. Setelah itu semua Narkotika jenis sabu hasil rechan dan sisanya oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam dompet kecil bermotif warna merah;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan arahan dari IRENG, oleh Terdakwa I dan

Terdakwa II Narkotika jenis sabu hasil rechan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) plastik klip bening kecil yang sudah dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik sudah di simpan di berbagai lokasi yang dianggap aman, sementara sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip bening kecil yang sudah dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik dan sisa 1 (satu) buah plastik klip bening awal yang di bungkus tissue warna putih oleh Terdakwa I dimasukkan kembali kedalam dompet kecil



bermotif warna merah lalu disimpan oleh Terdakwa I disimpan di saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Narkotika jenis sabu untuk ditempelkan ke beberapa tempat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol T 3423 VV milik Saksi ADITIA MUKTI dimana Narkotika jenis sabu tersebut di beberapa lokasi antara lain **Di Pinggir Jalan Desa Rawameneng Kec. Blanakan** sebanyak 1 (satu) lokasi disimpan 12 (dua belas) potongan sedotan plastik warna hijau berisi Narkotika jenis sabu, **Di Pinggir Jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan** sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu **Lokasi Pertama** disimpan 10 (sepuluh) potongan sedotan plastik warna hijau dililit lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu, **Lokasi kedua** disimpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna hijau dililit lakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu. **Di Pinggir Jalan Dusun Keboncau Desa Ciasem Hilir Kec. Ciasem** sebanyak 1 (satu) lokasi di simpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna hijau berisi Narkotika jenis sabu, **Di Pinggir Jalan Pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem** sebanyak 2 (dua) lokasi antara lain **Lokasi Pertama** disimpan 5 (lima) potongan sedotan plastik warna hijau berisi Narkotika jenis sabu, **Lokasi Kedua** disimpan 1 (satu) potongan sedotan plastik klip warna ungu berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II baru selesai menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut diberbagai lokasi daerah Blanakan dan Ciasem Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari Saksi HENDRA SARIPUDIN, Saksi YAYAN BUDIANA, Saksi ASEP SUWANDA, Saksi RD DERI GUSTIRIANA serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna hitam berikut Simcard, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A12 warna Biru berikut Simcard, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol T 3423 VV berikut kunci kontak. Selanjutnya kedua Terdakwa



juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sudah berhasil menyimpan dan di tempel di berbagai lokasi di daerah Blanakan dan Ciasem, namun dari berbagi lokasi tersebut hanya ada 2 (dua) lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu antara lain Di Pinggir Jalan Pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna ungu, di Pinggir Jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau dililit lakban warna coklat. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5908/NNF/2023 tanggal 05 Jnauari 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi,S.Si Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh A.n Kapuslafor Bareskim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus dengan berat netto 0,3625 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4325 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1193 gram, 1 (satu) bungkus plastik lakban warna coklat berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1121 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan Tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman mengandung Sabu tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Haryanto Alias Kecil Bin Rasid** dan **Donni Prasetyo Alias Denggol Bin Warin (alm)** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



dipersidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dan 4 (empat) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna hitam berikut Simcard, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A12 warna Biru berikut Simcard, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol T 3423 VV berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa kedua Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sudah berhasil menyimpan dan di tempel di berbagai lokasi di daerah Blanakan dan Ciasem, namun dari berbagai lokasi tersebut hanya ada 2 (dua) lokasi yang masih ada Narkotika jenis sabu antara lain Di Pinggir Jalan Pantura Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna ungu, di Pinggir Jalan Desa Blanakan Kec. Blanakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sedotan warna hijau dililit lakban warna coklat dan Sabu tersebut milik Sdr. IRENG (DPO Polres No 112/IX/2023/Res Narkoba tanggal 20 Desember 2023) yang telah menghubungi Terdakwa I HARYANTO Als KECIL Bin RASID dan Terdakwa II DONNI PRASETIO Als DENGKOL Bin WARIN (Alm) melalui WhatsApp dengan isi percakapan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan disuruh menempelkan di tempat lain sesuai dengan arahan dari Sd. IRENG;

Menimbang, bahwa Jadi setiap Para Terdakwa mengambil sabu milik Sdr. IRENG, Para Terdakwa akan diberikan keuntungan berupa upah sebesar Rp.500.000,00 (Lims ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti tersebut adalah milik IRENG yang akan Para Terdakwa tempelkan sesuai arahan dari Sdr. IRENG dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5908/NNF/2023 tanggal 05 Jnauari 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi,S.Si Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh A.n Kapuslafor Bareskim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus dengan berat netto 0,3625 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4325 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1193 gram, 1 (satu) bungkus plastik lakban warna coklat berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1121 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Para Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Para Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping Narkotika itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Para Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Para Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Kedua yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Haryanto Alias Kecil Bin Rasid** dan **Terdakwa II. Donni Prasetyo Alias Denggol Bin Warin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3265 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,3288 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4325 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,2492 gram);
 - 1 buah potongan sedotan warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1193 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,0656 gram);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1121 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,0584 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A3S warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A12 warna biru berikut simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol: T 3423 VV berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi ADITIA MUKTI;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)